



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
NOMOR 13 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBINAAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MANOKWARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan di Bidang Informasi dan Komunikasi, maka perlu ditetapkan landasan gerak operasional Dinas untuk meningkatkan mengembangkan serta menciptakan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan usaha di Bidang Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Manokwari, serta mampu mewujudkan keterpaduan kemitraan dan koordinasi;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas dan dalam upaya meningkatkan pelayanan di Bidang Informasi dan Komunikasi, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Bidang Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907 );
  2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3207 );
  3. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3217) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679);
  4. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13734 );
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3701 );
  7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pers ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887 );
  8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
  9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);
  11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 13);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indone Nomor 15 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indone Nomor 16 Tahun 2006 tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indone Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indone Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi, Komunikasi, Pengelola Data Elektronik dan Arsip Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2004 Nomor 69).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI**  
**dan**  
**BUPATI MANOKWARI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Informasi dan Komunikasi adalah kegiatan yang meliputi Bidang Perfilman, Pameran, Percetakan / Grafika, Penyiaran dan pemasangan spanduk;
7. Film adalah karya cipta Seni dan Budaya yang merupakan media Komunikasi Massa pandang, dengar yang dibuat berdasarkan azas sinematografi dengan di rekam pita seluloid, pita video, piringan video dan atau bahan hasil temuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi, mekanik, elektronik dan atau lainnya termasuk penyewaan VCD dan penjualan VCD.
8. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, penyewaan, penjualan, jasa teknik, pengeksporan / pengimporan, pengedaran dan pertunjukan / penayangan film yang meliputi :
  - a. Pembuatan film atau produksi film adalah usaha membuat film yang direkam dalam pita seluloid atau pita video yang dilaksanakan oleh perusahaan perfilman, rumah produksi baik sendiri maupun kerja sama dengan pihak lain.

- b. Jasa teknik film adalah usaha penyediaan jasa tenaga provesi di Bidang Perfiman / Produksi Film berupa penyediaan peralatan shooting, editing, rekaman suara dan lain – lain oleh badan atau jasa teknik.
  - c. Ekspor film adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh badan atau perusahaan untuk menjual film Indonesia baik film seluloid maupun rekaman video ke negara lain untuk diedarkan atau dipertunjukkan di negara tersebut.
  - d. Impor film adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan atau perusahaan untuk mendatangkan / memasukan film seluloid maupun rekaman video dari negara lain untuk diedarkan dan dipertunjukkan di wilayah / daerah Indonesia.
  - e. Pengedar film adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh badan atau perusahaan untuk mengedarkan film seluloid maupun rekaman video film impor dan film Indonesia.
9. Pertunjukan/penayangan adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh badan / perusahaan atau perorangan untuk mengadakan pertunjukan / penayangan film seluloid maupun rekaman video baik dalam gedung bioskop, di luar gedung bioskop atau tempat yang diperuntukan bagi pertunjukan film.
  10. Penyewaan dan penjualan VCD adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh badan, perusahaan atau perorangan untuk melakukan penyewaan dan penjualan VCD.
  11. Pameran adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh badan, perusahaan atau perorangan merupakan wahana promosi dengan memajang benda atau barang pada suatu tempat atau ruangan secara rapi, indah dan artistik sehingga khalayak dapat menyaksikan secara visual atau langsung.
  12. Percetakan/Grafika adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan, perusahaan atau perorangan melalui proses pengungkapan pikiran, gagasan, perasaan dan pengalaman dengan memindahkan huruf dan gambar dengan mencetak guna disampaikan kepada masyarakat.
  13. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui pemancar dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, kabel atau serat optik dan atau media lainnya untuk dapat diterima masyarakat dengan pesawat penerima siaran radio dan atau pesawat penerima televisi atau perangkat elektronik lainnya dengan atau tanpa alat bantu.
  14. Spanduk adalah kain rentang atau dengan bahan lainnya yang berisi slogan, propaganda atau berita yang perlu diketahui umum.
  15. Izin adalah izin penyelenggaraan usaha perfilman, Pameran, Percetakan / Grafika dan Penyiaran dan pemasangan spanduk.
  16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, pengolahan data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban, Perpajakan Daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang - undangan Perpajakan dan Retribusi Daerah.

**BAB II**  
**Bagian Pertama**  
**AZAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Usaha Bidang perfilman dalam daerah dilaksanakan berdasarkan azas manfaat usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata dengan memperhatikan tata nilai kehidupan kemasyarakatan serta menjaga keseimbangan berusaha.
- (2) Penyelenggaraan usaha bidang perfilman bertujuan untuk :
  - a. Pengembangan dan pengusahaan film sebagai media komunikasi massa yang diselenggarakan sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia yaitu kelestarian dan pelestarian nilai budaya bangsa.
  - b. Memberikan pendidikan dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda dari ancaman kemerosotan akhlak dan moral sebagai dampak kegiatan perfilman yang tidak bertanggung jawab.
  - c. Memperluas dan membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan usaha pameran dalam daerah dilaksanakan berdasarkan aza manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, dengan memperhatikan ketertiban dan kepentingan umum.
- (2) Penyelenggaran usaha pameran bertujuan :
  - a. Pengembangan dan pengusahaan pameran sebagai media komunikasi massa agar sesuai dengan arah, tujuan dan kebijakan pengelola pameran.
  - b. Memberikan kemudahan dan pengaturan secara koordinatif dalam melaksanakan usaha pameran sehingga dapat memajukan/mengembangkan usahanya dengan baik.
  - c. Mendorong perluasan usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja dan ajang pengembangan kreatifitas.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan usaha bidang Percetakan/Grafika dalam daerah dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan adil dan merata dengan memperhatikan tata nilai kehidupan, kemasyarakatan dan keseimbangan berusaha;
- (2) Penyelenggaraan usaha Bidang Percetakan/Grafika bertujuan untuk :
  - a. Pengembangan usaha agar sesuai arah dan tujuan pengelolaan usaha.
  - b. Mendorong meningkatkan kemampuan usaha terutama bagi kelompok ekonomi lemah.
  - c. Memberi pendidikan dan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kemerosotan moral akibat penyebarluasan hasil kegiatan percetakan / grafika yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 5

- (1) Penyelemggaraan usaha penyiaran berazaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanfaatan, pemerataan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, kemandirian, kejuangan serta ilmu pengetahuan dan teknologi;

- (2) Penyelenggaraan usaha Penyiaran bertujuan untuk :
- Menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - Memperkokoh persaudaraan solidaritas bangsa;
  - Memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta ketahanan budaya bangsa.
  - Menyalurkan pendapat umum yang konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta meningkatkan peran aktif masyarakat di segala bidang pembangunan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PERIZINAN**  
**Bagian Pertama**  
**Usaha Bidang Perfilman**

Pasal 6

- (1) Usaha Perfilman di Daerah meliputi :
- Pembuatan film;
  - Jasa Teknik Film;
  - Ekspor Film;
  - Info Film;
  - Pengedaran Film;
  - Pertunjukan dan atau Penayangan Film;
  - Penjualan dan atau Penyewaan Film;
  - Penggandaan Film.
- (2) Untuk dapat melaksanakan usaha Bidang Perfilman dimaksud ayat (1) usaha perfilman wajib memiliki izin usaha perfilman dari Bupati.

Pasal 7

- (1) Usaha pembuatan Film dilakukan oleh orang atau Badan yang memiliki Badan Hukum dan Izin Usaha Perfilman.
- (2) Usaha pembuatan Film dilakukan berdasarkan ketentuan umum yang mengatur perfilman dengan memperhatikan etika dan nilai – nilai keagamaan serta sosial budaya yang berlaku di masyarakat.
- (3) Usaha pembuatan film dimaksud ayat (2) harus didaftarkan pada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud ayat (3) adalah :
- Film yang dibuat oleh instansi pemerintah, lembaga atau organisasi untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - Film yang dibuat oleh perorangan atau kelompok orang untuk keperluan sendiri.

Pasal 8

- (1) Usaha Jasa Teknik Film dilakukan oleh perorangan atau badan yang telah memiliki Izin Usaha Perfilman.
- (2) Usaha Jasa Teknik Film terdiri dari :

- a. Studi pengambilan gambar;
- b. Film ( seluloid dan video );
- c. Sarana pembuatan film;
- d. Laboratorium pengolahan film;
- e. Sarana penyuntingan film;
- f. Sarana pengisian suara dan teks film;
- g. Sarana pengadaan film;
- h. Sarana lainnya yang mendukung pembuatan film.

#### Pasal 9

- (1) Usaha ekspor film dilakukan oleh perusahaan ekspor film atau perusahaan pengedar film atau perusahaan pembuatan film yang berstatus badan hukum dan memiliki izin.
- (2) Film yang akan diekspor terlebih dahulu wajib disensor yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film.

#### Pasal 10

- (1) Usaha impor film dilakukan oleh perusahaan impor film yang berstatus badan hukum dan memiliki izin usaha perfilman.
- (2) Terhadap film impor sebelum diedarkan / dipertujukan / ditayangkan harus lolos sensor dari Lembaga Sensor Film.

#### Pasal 11

- (1) Usaha pengedaran film dilakukan oleh perusahaan atau badan yang telah memiliki izin yang berstatus badan hukum.
- (2) Setiap film seluloid dan rekaman video yang akan diedarkan harus dinyatakan lolos sensor dari Lembaga Sensor Film.
- (3) Kegiatan pengedaran film dilakukan dengan memperhatikan nilai – nilai keagamaan, sosial budaya yang hidup berkembang dimasyarakat serta ketentuan yang mengatur film.

#### Pasal 12

- (1) Usaha pertunjukan dan penayangan film dapat dilakukan oleh orang atau badan / perusahaan yang telah memiliki izin.
- (2) Pertunjukan film dapat dilakukan di dalam gedung atau di luar gedung atau tempat lain yang diperuntukan bagi kegiatan tersebut.
- (3) Pertunjukan dan penayangan film yang dilakukan di gedung bioskop maupun di luar gedung harus memperhatikan ketentuan penggolongan usia penonton dan telah lulus sensor dari Lembaga Sensor Film.
- (4) Pertunjukan dan penayangan film rekaman video yang dilakukan secara stasioner maupun keliling harus memperhatikan penggolongan penonton dan telah lolos sensor.

#### Pasal 13

- (1) Usaha penjualan / penyewaan dan penayangan film rekaman video (Laser Disk, Video kaset, Video Disk) dapat dilakukan oleh orang atau badan/perusahaan yang telah mendapat izin.



- (2) Film rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lulus sensor dan memperhatikan nilai – nilai keagamaan serta sosial budaya masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Pengadaan film seluloid maupun film rekaman video dilakukan oleh badan atau perusahaan yang sudah memiliki izin dan berstatus badan hukum.
- (2) Pengadaan atau pemindahan film dari pita seluloid ke pita video untuk komersial dilakukan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Pengadaan dan atau pemindahan rekaman film sebagai mana pada ayat (1) dan (2) dikecualikan untuk kepentingan rumah tangga, pendidikan, penelitian, pariwisata yang tidak bersifat komersial dan dokumen / publikasi organisasi sosial.

### **Bagian Kedua Usaha Bidang Pameran**

#### Pasal 15

- (1) Usaha Bidang Pameran adalah kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh perorangan atau badan hukum dan dilaksanakan di dalam gedung maupun di luar gedung.
- (2) Usaha pameran yang dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan komersial harus memperhatikan ketertiban umum dan tidak menimbulkan gangguan keamanan serta menjaga keseimbangan dan tata nilai kehidupan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan pameran dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Bupati.

### **Bagian Ketiga Usaha Bidang Percetakan / Grafika**

#### Pasal 16

- (1) Usaha Bidang Percetakan/Grafika dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin Bupati.
- (2) Izin usaha dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan percetakan / grafika yang bersifat komunikasi massa dan tidak menimbulkan gangguan keamanan serta kehidupan sosial masyarakat, norma agama dan kesusilaan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) adalah percetakan/grafika untuk kepentingan rumah tangga, sosial, ilmu pengetahuan dan keagamaan.

### **Bagian Keempat Usaha Bidang Penyiaran**

#### Pasal 17

- (1) Usaha Bidang Penyiaran adalah usaha yang diselenggarakan oleh orang atau badan/perusahaan berbadan hukum dalam bidang penyiaran.

- (2) Bagi usaha penyiaran yang tidak bersifat komersial yang digunakan samata-mata untuk pendidikan, penyelenggaraan kegiatan penyiaran tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap usaha bidang penyiaran terlebih dahulu harus memperoleh izin penyiaran / izin penggunaan frekwensi siaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku atau ketentuan lain yang menetapkannya, serta wajib didaftarkan kepada Bupati yang bertujuan untuk mendata potensi daerah.
- (4) Usaha bidang penyiaran dilarang didirikan semata-mata hanya untuk golongan tertentu yang dapat menimbulkan gangguan keamanan serta sosial masyarakat.

#### Pasal 18

Usaha Penyiaran yang tidak atau belum mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 17 di atas diwajibkan untuk menyelesaikannya.

### **BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH IZIN Bagian Pertama IZIN PERFILMAN**

#### Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh izin operasional usaha bidang perfilman orang atau badan hukum yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. Foto Copi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
  - b. Foto copi Akte Pendirian / Badan Usaha
  - c. Surat Izin gangguan ( HO / SITU )
  - d. Rekomendasi dari Instansi terkait
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima ) tahun dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap tahun.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas tidak dapat dipindah tangankan.
- (4) Bahwa khusus penjualan kaset VCD kaki lima persyaratan memperoleh izin sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikecualikan dan cukup dengan melampirkan foto copy KTP yang masih berlaku.

### **Bagian Kedua PAMERAN**

#### Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh izin operasional usaha bidang pameran perorangan, badan hukum yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. Foto Copi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
  - b. SITU / Surat Izin Gangguan ( HO )
  - c. Rekomendasi dari instansi terkait

- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut berlaku untuk setiap penyelenggaraan Pameran.
- (3) Izin Usaha tersebut tidak dapat dipindah tangankan.

**Bagian Ketiga**  
**PERCETAKAN / GRAFIKA**

**PASAL 21**

- (1) Untuk memperoleh izin operasional usaha bidang percetakan / grafika, orang / badan atau perusahaan yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. Foto copi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
  - b. Foto copi Akte Badan Hukum bagi perusahaan
  - c. SITU / HO
  - d. Rekomendasi dari instansi terkait
- (2) Izin sebagaimana tersebut pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu lima tahun, dan di daftar ulang setiap tahun.
- (3) Izin Usaha Tersebut tidak dapat dipindah tangankan

**Bagian Keempat**  
**PENYIARAN**

**Pasal 22**

- (1) Untuk memperoleh izin operasional usaha bidang penyiaran, orang atau badan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
  - b. Foto copy Akte Pendirian atau Badan Usaha
  - c. Rekomendasi dari Instansi terkait
  - d. Surat Izin Tempat Usaha ( SITU )
- (2) Izin sebagaimana tersebut pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu lima tahun, dan di daftar ulang setiap tahun.
- (3) Izin Usaha Tersebut tidak dapat dipindah tangankan

**Bagian Kelima**  
**PEMASANGAN SPANDUK**

**Pasal 23**

- (1) Untuk memperoleh izin pemasangan spanduk, orang atau badan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dari Penanggung jawab.
- (2) Ukuran spanduk:
  - Panjang minimal 6 (enam) meter atau disuaikan lebar badan jalan
  - Lebar kain 90 Cm/110Cm
  - Ukuran huruf 5 R
  - Tulisan/pesan-pesan yang disampaikan maksimal 3-4 baris ke bawah.
- (3) Spanduk yang dipasang di jalan dan atau ditempat-tempat umum, paling lama 7 (tujuh) hari.

## **BAB V KOORDINASI DAN KEMITRAAN**

### **Pasal 24**

- (1) Untuk mendorong pengembangan usaha di bidang perfilman, Pameran, Percetakan/Grafika dan penyiaran dapat dibentuk Tim Koordinasi dan kemitraan yang diharapkan memberikan pertimbangan terhadap usaha-usaha yang berkaitan dengan perfilman, pameran, percetakan / grafika dan penyiaran untuk pengembangan kedepan serta secara terpadu melakukan upaya pembinaan dan pengawasan;
- (2) Tim Koordinasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terdiri dari unsur Pemerintah, Kepolisian, Pengusaha Bidang Informasi dan Komunikasi dan Lembaga Sosial Masyarakat ( LSM ) yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Tim Koordinasi dan Kemitraan yang dibentuk untuk selanjutnya menyusun tata kerja dan program kerja sendiri.

## **BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Restribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan tempat atau ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 26**

- (1) Pelanggaran atas Pasal 6 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- Lima juta rupiah);
- (2) Denda dimaksud pada ayat (1) disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembinaan Bidang Informasi dan Komunikasi serta Pemungutan Retribusi Pemberian Izin Operasional Usaha Perfilman, Pameran, Percetakan/Grafika dan Penyiaran (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 24) dinyatakan dicabut dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 28**

Hal – hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 01 Desember 2006

BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

**DOMINGGUS MANDACAN**

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 01 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

**Drs. ANTHONIUS LESNUSSA, MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 081 927

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006, NOMOR 13

Manokwari, 23 Oktober 2007  
Untuk Salinan yang Sah sesuai Asli  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



**ROBERTH K.R. HAMMAR, SH.MH.**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 640 021 444